



LETTER OF ACCEPTANCE

No : 04/Quru'-NCC/III/07/ 2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth

Rabzani Zammima Asri Purba (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry) Banda Aceh

Fakhrurrazi M. Yunus (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry) Banda Aceh

Gamal Achyar (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry) Banda Aceh

Dengan hormat,

Kami dengan senang hati menginformasikan bahwa artikel Anda yang berjudul :

The Role of The Wife As The Primary Breadwinner In The Family: An Islamic Legal Perspective. (Case Study In Lambheu Village, Darul Imarah District)

**Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah)**

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan pada jurnal kami untuk Vol. 4 No. 1 Bulan Januari (2026). Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah Anda berikan terhadap jurnal kami, dan kami berharap artikel ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembaca di bidang Hukum Keluarga Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami,
Salatiga, 01 Agustus 2025
Editor in Chief



Quru'
Journal of Family Law and Culture
Nor Mohammad Abdoeh, S.H.I., M.H.I.

ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah)

Rabzani Zammima Asri Purba¹

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 210101043@student.ar-raniry.ac.id

Fakhrurrazi M. Yunus²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: arrazie@ar-raniry.ac.id

Gamal Achyar³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: gamal.achyar@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Pergeseran sosial ekonomi saat ini telah mendorong lebih banyak perempuan terutama istri untuk berperan serta dalam menafkahi keluarga. Penelitian ini menggunakan studi kasus di Desa Lambheu, Kecamatan Darul Imarah untuk mengkaji peran istri sebagai pencari nafkah utama dari perspektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, seperti analisis dokumen, observasi, dan wawancara, untuk mempelajari pengalaman nyata para istri muslim dalam mengelola keuangan rumah tangga. Penelitian ini mengungkapkan bahwa para perempuan ini seringkali menanggung beban keuangan Ketika suami mereka tidak mampu menafkahi keluarganya karena kebutuhan rumah tangga yang mendesak, sakit atau kesulitan keuangan. Dalam hal ini biasanya suami yang bertanggung jawab menafkahi keluarga, menurut hukum Islam, Islam memperbolehkan istri untuk bekerja selama halal, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, diterima oleh pasangannya dan tidak mengurangi

tanggung jawab mereka terhadap keluarga. Pandangan ini di dukung oleh para akademisi Islam, baik tradisional maupun kontemporer. Studi ini menunjukkan bahwa untuk menjaga keseimbangan keluarga, peran harus dibagi secara adil dan penuh penegertian. Sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, studi ini juga memperkuat diskusi tentang bagaimana tugas ekonomi dan peran gender mempengaruhi keluarga.

Kata Kunci: nafkah, istri, hak dan kewajiban.

Abstract

Socio-economic changes in today's society have led to more women, especially wives, taking part in bringing in money for their families. This study looks at the role of wives as main earners from an Islamic law point of view, using a case study at Desa Lambheu, Kecamatan Darul Imarah. The research uses a qualitative descriptive method, including interviews, observations, and analysis of documents, to understand the real life experiences of muslim wives who manage household finances. The study shows that these wives often take on financial responsibilities because their husband can't support the family due to illness or financial problems, or because there are urgent needs at home. According to Islamic law, the husband is usually responsible for providing for the family, but islam allows wives to work if their job is legal, matches Islamic values, is approved by their husbands, and doesn't take away from their family duties. Both traditional and modern Islamic scholars agree with this idea. The study points out the need for understanding and fairness in how roles are shared to keep the family balanced. It adds to the discussion on how gender roles and economic responsibilities shape muslim families within Islamic principles.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan proses penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita melalui ikatan yang sah, sehingga keduanya menjadi halal dalam hubungan mereka. Dalam pernikahan, terdapat kesadaran akan tanggung jawab

terhadap keluarga, pemeliharaan keturunan, serta pembagian tugas yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing antara suami dan istri.¹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan pada pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita yang berperan sebagai suami dan istri, dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa.²

Dengan adanya akad nikah, maka akan muncul hak dan kewajiban bagi suami dan istri, di mana masing-masing harus menjalankan tugasnya agar tercipta keadaan harmonis dalam keluarga. Dalam Islam, umatnya disarankan untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai macam dorongan. Khususnya dalam hal hak dan kewajiban, termasuk nafkah yang mencakup semua kebutuhan, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain, yang disesuaikan dengan kondisi dan tempat, itulah yang dikenal sebagai nafkah.³

Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi rumah tangganya dan memastikan rumah tangganya mematuhi hukum islam. Peran dan tanggung jawab suami istri dibentuk oleh perbedaan keyakinan agama dan budaya dalam masyarakat, yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi daripada perempuan.

Suami sudah lama dianggap sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri mempunyai peran lebih besar dalam mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Dalam ajaran Islam, terdapat dasar yang kuat mengenai pembagian tanggung jawab antara suami dan istri dalam keluarga. Ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 34, yang menyatakan bahwa karena mereka memiliki kekuatan yang lebih besar daripada wanita dan karena mereka

¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kaaffah Learning Center, 2019). 19

² Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001). 433

bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga mereka sendiri, laki-laki bertanggung jawab atas perempuan.⁴

Posisi perempuan dalam rumah tangga dan struktur keluarga telah terdampak secara signifikan oleh pergeseran sosial dan ekonomi dalam masyarakat kontemporer. Terjadi pergeseran yang signifikan dalam jumlah istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga. Peran ganda istri sebagai pencari nafkah dan ibu rumah tangga membawa dinamika baru dalam keluarga, yang seringkali menyulitkan suami dan istri untuk membagi tugas dan kewajiban.⁵

Menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga seringkali menimbulkan masalah emosional dan sosial bagi perempuan dan keluarga secara keseluruhan. Sering terdengar pernyataan tentang alokasi waktu dan wewenang dalam keluarga, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kedamaian dalam keluarga.⁶

Dalam perspektif Islam, peran istri dalam keluarga adalah mengasuh dan mendidik anak-anak, sementara suami biasanya bertanggung jawab atas keuangan rumah tangga. Namun, seiring perkembangan zaman banyak perempuan kini lebih memilih bekerja atau bahkan terpaksa menopang perekonomian keluarga. Hal ini memicu sejumlah diskusi mengenai apakah peran istri sebagai pencari nafkah sejalan dengan ajaran Islam, khususnya terkait hak dan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga.⁷

Para peneliti memasukkan kategori baru perempuan yang menjadi pencari nafkah utama keluarga dengan mengacu pada situasi dunia nyata di lapangan.

⁴ Bambang, Rudi, dan Anas, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2018): 402, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/F/article/view/950>.

⁵ Suaib, Abdullah, dan Suci, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 231, <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/354>.

⁶ Nurhayati, "Konsekuensi Sosial dan Psikologis," *Jurnal Psikologi Islam* 8, no. 3 (2020): 59-61, <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/12245>.

⁷ Lilis Handayani, "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)," *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 1, no. 3 (2022): 195, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/jlca/article/view/981>.

Intinya, suami tetap menafkahi keluarga meskipun mereka masih menikah dan tinggal serumah. Dengan kata lain, istri juga bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga.

Kondisi serupa juga terjadi di masyarakat Lambheu Kecamatan Darul Imarah, di mana perempuan memikul tugas dan kewajiban suami mereka di rumah, termasuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menyebabkan sejumlah masalah internal dan eksternal. Sementara laki-laki tinggal di rumah dan tidak membantu istri mereka, para istri diharapkan mencari nafkah dengan berdagang dan beberapa juga ada yang menjadi honorer.

Studi tentang istri pencari nafkah menjadi relevan karena sejumlah perubahan sosial dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh semakin umum fenomena ini dalam masyarakat kontemporer dan krusial dalam memberikan arahan bagi rumah tangga muslim. Studi ini menekankan dampak hukum. Tujuan studi ini adalah untuk menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana hukum Islam memandang fungsi istri yang bekerja dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kehidupan keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji fenomena sosial peran istri sebagai pencari sebagai pencari nafkah keluarga dari perspektif hukum Islam menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Pengalaman, pemahaman, dan proses pembentukan makna yang muncul dari para informan dapat dieksplorasi secara mendalam dan kontekstual menggunakan metode ini. Metodologi kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian lapangan semacam ini. Ketika istri berperan sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga muslim, peneliti bertujuan untuk memperoleh pemahaman langsung tentang realitas yang muncul. Di sini, evaluasi normatif atas fenomena ini dikaji melalui prisma hukum Islam.⁸

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018). 224

Penelitian ini dilakukan di Desa Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, yang dipilih karena menunjukkan fenomena sosial yang berkaitan dengan topik utama penelitian. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Data primer di kumpulkan melalui wawancara mendalam dengan istri pencari nafkah. Data sekunder seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan temuan penelitian sebelumnya. Selain itu, peneliti menggunakan beragam metode pengumpulan data, seperti wawancara yang memberikan fleksibilitas bagi peneliti dalam memperoleh informasi dengan tetap memperhatikan tujuan penelitian. Observasi lapangan adalah proses mengamati dan mendokumentasikan secara aktif bagaimana istri menjalankan peran mereka dalam konteks rumah tangga sehari-hari. Dokumentasi ini mencakup informasi hukum yang relevan dan tinjauan literatur islam untuk mendukung temuan lapangan. Reduksi data, penyajian data, dan penyusunan Kesimpulan merupakan beberapa strategi analisis data. Untuk menghasilkan temuan yang secara akurat mencerminkan makna subjek terkait hukum islam, teknik analisis digunakan untuk menemukan pola-pola spesifik dalam data kualitatif yang dikumpulkan untuk memperoleh temuan yang secara akurat mencerminkan makna subjek berdasarkan hukum islam.⁹

Pembahasan

Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam

Nafkah apa yang dibelanjakan seorang suami untuk keluarganya dikenal sebagai nafkah. Secara bahasa nafkah berarti menghabiskan dan pergi. Secara terminologis, nafkah mengacu pada pengeluaran yang dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan nafkah, seperti sandang, papan, pangan dan kebutuhan lainnya. Kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya dikenal sebagai nafkah. Menyediakan kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan merupakan jenis nafkah yang paling penting.¹⁰

⁹ Abdul Fattah, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003). 131

¹⁰ Iffah Muazammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019). 234

Menurut Imam Malik, nafkah didefinisikan sebagai makanan yang dapat memuaskan keinginan atau situasi manusia dengan tetap berada dalam batas kewajaran. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa penyediaan kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan merupakan komponen rezeki. Suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah, meskipun istri dianggap memiliki lebih banyak uang. Menurut para ulama fiqih, dalam pandangan Badaruddin Al-Aini yang mengibaratkan nafkah dari mengalirnya sesuatu dengan apa yang mengekalkannya. Menurut wahbah Al-Zuhaili, menyediakan kebutuhan orang-orang yang bergantung padanya seperti makanan, pakaian, perumahan, dan tempat tinggal adalah yang dimaksud dengan nafkah.¹¹

Ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw menjadi landasan kewajiban nafkah. Dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 7, Allah swt berfirman: Artinya: *"hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orng yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) denga napa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan"*.

Ayat ini menggambarkan nilai-nilai keadilan dan fleksibilitas dalam kewajiban menafkahi keluarga. Dalam banyak ayat dan hadis, kewajiban utama suami adalah menafkahi. Namun, sebagai bentuk kerja sama dalam rumah tangga, berdasarkan tanggung jawab moral dan ketulusan, istri dapat mengambil peran menafkahi keluarga Ketika suami tidak mampu memenuhi kewajiban ini atau menghadapi kesulitan keuangan.

Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surah al-baqarah ayat 233, Artinya: *"...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf...."*

¹¹ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021). 291-292

Ayat 233 Surah Al-Baqarah mengartikan bahwa, tanpa mengabaikan adat istiadat yang berlaku, nafkah diukur sesuai kebutuhan dan dengan cara yang sesuai untuk masing-masing pihak. Jumlah nafkah berbeda tergantung pada situasi, zaman dan waktu. Nafkah itu yang mencakup, seperti buah-buahan, makanan yang disediakan secara teratur dalam porsi yang wajar dan bahkan obat-obatan, semuanya merupakan bagian dari nafkah.

Dari Mu'awiyah Al-Qusyairi Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Aku bertanya "Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami yang menjadi kewajiban suaminya?" Rasulullah menjawab "Beri dia makan jika kamu makan, berikan dia pakaian jika kamu berpakaian. Jangan pukul wajahnya, jangan sakiti dia, dan jangan tinggalkan dia di mana pun kecuali di rumah".

Nafkah harus diberikan secukupnya, tidak berlebihan dan harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menurut Imam Syafi'i ukuran nafkah itu berbeda-beda, yaitu satu mud untuk mereka yang kesulitan, dua mud untuk mereka yang berkecukupan, seratus setengah mud untuk mereka yang berada di antara keduanya. Menurut Imam Malik, besaran dukungan ditentukan oleh keadaan masing-masing suami istri, hal ini akan berbeda berdasarkan tempat, waktu dan keadaan.¹² Menurut para ulama, nafkah didefinisikan sebagai pengeluaran uang untuk makanan, yang mencakup sembilan kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Semua biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar merupakan nafkah.

Islam memandang nafkah memiliki konotasi materi, sehingga suami diwajibkan bekerja dan menabung untuk menafkahi keluarga. Oleh karena itu, laki-laki diwajibkan untuk menafkahi dan merawat keluarga mereka karena mereka dianggap sebagai imam untuk keluarganya. Namun, jika seorang istri ingin membantu keluarganya hal ini tidak diwajibkan, tetapi secara moral sah bagi seorang istri untuk membantu keluarganya dalam mencari nafkah.

¹² Lailiyah Buang Lala, "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri," *Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 6, no. 2 (2017): 267, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1454/1260>.

Oleh karena itu, yang wajib menerima nafkah hanyalah mereka yang berhak yaitu istri, anak, dan kerabat, dengan kata lain, nafkah diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan kuantitas karena kekhawatiran akan pemborosan dalam situasi tertentu.

Peran Dan Hak Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam

Dalam kehidupan berumah tangga, peran istri sangatlah penting. Berdasarkan nilai-nilai keadilan dan rasa hormat satu sama lain, hukum Islam mengatur kedudukan istri tidak hanya di rumah tetapi juga dalam hal ibadah, kehidupan sosial dan hubungan sosial. Meskipun istri bertanggung jawab mengelola rumah tangga, ia tidak diwajibkan untuk melakukannya, (Imam Malik dan Syafi'i menyebutkan bahwa jika istri berasal dari keluarga kaya, ia boleh menyewa pembantu). Dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seorang istri juga harus tunduk kepada suaminya. Tanggung jawab ini mencakup menjunjung tinggi kehormatan diri sendiri dan keluarga, mengelola rumah tangga dengan efektif, dan mendidik anak-anak. Namun, gagasan bahwa "tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam ketidaktaatan kepada Sang Pencipta", membatasi ketaatan seorang istri kepada suaminya. Ini berarti bahwa seorang istri tidak wajib menaati jika suaminya memberinya perintah yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam surah Ar-Rum ayat 21, Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

Pandangan hukum Islam, istri memiliki peran yang mulia sebagai pendamping hidup suaminya. Al-Qur'an menyebutkan suami dan istri adalah pakaian bagi satu sama lain, yang menunjukkan ikatan yang saling melindungi dan saling melengkapi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan adanya kerja sama yang didasarkan kasih sayang dan kedamaian.

Seorang istri wajib mendapatkan hak-hak atas suaminya setelah ia memenuhi perannya sebagai istri dan ibu. Suami memiliki dua kategori

kewajiban atas hak istrinya, yang pertama adalah hak finansial (materi) yang berupa nafkah dan mas kawin. Kedua, ada hak non-moneter seperti hak perlakuan yang adil (jika suami memiliki istri lebih dari satu) dan hak untuk bebas dari kekerasan.

A. Hak materi

a) Istri memiliki hak yang kuat atas mahar. Tidak seorang pun bisa mempergunakan mahar itu untuk keperluan apapun mau itu suami ataupun anggota keluarga lainnya, kecuali jika istri memberikan persetujuannya secara sukarela. Islam telah menjadikan hak istri untuk menerima mahar sebagai hak utama dalam pernikahan. Mahar terbagi dalam dua jenis yaitu: mahar musamma, yang jumlah dan bentuknya ditentukan dalam akad nikah. Mahar musamma terbagi menjadi dua jenis, yaitu musamma mu'ajjal yang merupakan mahar yang harus segera diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mahar musamma ghairu mu'ajjal adalah mahar yang penyerahannya ditunda. Mahar mitsil adalah mahar yang harus dibayarkan jika seorang perempuan yang telah dicampuri meninggal dunia atau jika Wanita tersebut belum dicampuri tetapi suaminya telah meninggal, sehingga ia berhak atas mahar mitsil dan menerima bagian warisan.¹³

b) Nafkah merupakan pengeluaran yang diberikan suami kepada istri, anak-anak, keluarga dan kerabat lainnya untuk kebutuhan sehari-hari dikenal sebagai nafkah. Hak utama istri serta anak-anak dan kewajiban utama suami adalah nafkah. Nafkah merupakan kontribusi penting yang membahagiakan rumah tangga jika diberikan kepada istri dengan tulus dan tanpa rasa kikir. Makanan, pakaian, tempat tinggal, perhiasan, dan kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan istri dan keluarga semuanya dianggap sebagai nafkah wajib.¹⁴

B. Hak non-materi

¹³ Muhammad Mutawali dan Rahmah Murtadha, *Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam* (Bandung: Kaifah Publishing, 2018). 59-62

¹⁴ Theadora Rahmawati, *Fiqih Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021). 95

Demi membangun dan memelihara pernikahan yang damai dan sehat, hak-hak non materi ini sangatlah penting. Istri dalam Islam berhak atas perlindungan tertentu, tetapi mereka juga diwajibkan oleh hukum Islam untuk menjaga kedamaian dalam rumah tangga.¹⁵ Selain hak-hak materil, seorang istri memiliki hak-hak non materi yang wajib dijunjung tinggi oleh suaminya. Hak-hak ini meliputi: a). memperlakukannya dengan hormat dan sopan, b). memberikan perlindungan, dan c). melindungi dan merawat istrinya.¹⁶

Istri Pencari Nafkah Keluarga di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah

Desa Lambheu terletak di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Data kependudukan terbaru menunjukkan bahwa terdapat 7.465 jiwa yang tinggal di Desa Lambheu. Masyarakat Lambheu menghadapi sejumlah tantangan sebagai tempat yang terus mengalami pertumbuhan sosial dan ekonomi, seperti pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan peran anggota keluarga dalam menopang perekonomian keluarga. Sementara istri menjalankan peran domestic, suami biasanya berperan sebagai pencari nafkah dalam masyarakat tradisional sebagai kepala rumah tangga. Namun, banyak istri juga mengambil peran sebagai pencari nafkah seiring dengan meningkatnya biaya hidup, ekonomi yang tidak stabil dan perubahan sikap masyarakat.

Menurut informan yang diwawancarai, istri pencari nafkah keluarga di Desa Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, yang menjadi pencari nafkah karena kondisi keuangan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan karena suami tidak lagi dapat bekerja karena cacat fisik atau sakit. Adanya keinginan seseorang untuk bekerja merupakan cerminan mentalitasnya, tindakannya menentukan aspek positif dan negatif dari profesinya. Pekerjaan yang dilakukan berupa berdagang, bahkan sekalipun pekerjaan yang selagi halal dan baik agar dapat memenuhi kehidupan mereka, hal ini terjadi di Desa

¹⁵ Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022). 110

¹⁶ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007). 327

Lambheu Kecamatan Darul Imarah, di mana istri merupakan pencari nafkah utama keluarga.

Ibu N telah menjadi sumber pendapatan keluarganya selama kurang lebih lima tahun terakhir, setelah suaminya menderita sakit yang membuatnya tidak dapat bekerja. Ibu N berjualan kue dan gorengan di warung-warung terdekat. Hasil dari juala ini digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari ibu N dan keluarganya. hal ini menunjukkan keteguhan dan kemandiriannya dalam mengatasi berbagai rintangan hidup sebagai seorang istri. Menyatakan bahwa, tindakan ibu N merupakan contoh tanggung jawab dan kesetiaan seorang istri. Ketika pencari nafkah yang seharusnya suaminya tapi dikarenakan suaminya jatuh sakit dan tidak dapat bekerja, istrinya turun tangan untuk menghidupi anak-anaknya dan mengambil alih kewajiban seorang ibu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.¹⁷

Berbeda dengan Ibu Y bekerja karena kebutuhan finansial keluarganya tidak dapat dipenuhi dari satu sumber penghasilan saja. Sebelum menjadi pegawai negeri sipil, beliau bekerja sebagai pegawai honorer dan berjualan kue serta pakaian. Meskipun saat ini berstatus pegawai negeri sipil, Ibu Y tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga, terutama untuk anak-anaknya, merupakan salah satu tantangan terberat Ibu Y. Ibu Y berusaha memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus memastikan pendidikan anak-anaknya tidak terganggu atau putus. Beliau bekerja karena kebutuhan finansial keluarga menuntut kontribusi ganda, bukan karena ingin memenuhi kebutuhannya sendiri. Beliau menjalankan perannya tanpa mengabaikan tugas-tugas domestiknya.¹⁸

Demikian pula Ibu A, dulu yang bekerja mencari nafkah adalah suaminya, tetapi qadarullah, suaminya yang sebelumnya bekerja sebagai kuli bangunan tidak dapat melanjutkan bekerja setelah mengalami stroke yang membuatnya sangat terbatas bergerak, sehingga sulit baginya untuk bekerja. Untuk menafkahi keluarga, membayar sewa rumah, dan membiayai pendidikan anak-

¹⁷ Wawancara dengan Ibu N, pada tanggal 10 Mei 2025

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Y, pada tanggal 10 Mei 2025

anak, Ibu A bekerja bekerja mencari nafkah. Pagi hari, Ibu A bekerja menjual sarapan dan sore harinya Ibu A berjualan gorengan di dekat rumahnya. Ia juga mengingat tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu, bekerja sama dengan suami dan anak-anaknya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.¹⁹

Ibu S adalah seorang pedagang kecil sederhana yang mengelola usahanya sambil menyeimbangkan tugas-tugas keluarga yang padat. Sejak anak pertamanya masuk sekolah dasar, Ibu S berjualan gorengan di halaman sekolah. Ibu S menegaskan bahwa kontribusi istri terhadap dukungan finansial keluarga tidak bertentangan dengan peran perempuan di rumah. Bahwasannya, Ibu S melihatnya sebagai bagian dari tugas bersama suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang lebih mandiri dan sukses. Ibu S menambahkan bahwa dukungan serta bantuan suaminya sangat penting bagi operasional usahanya serta manajemen waktu dan pekerjaan rumah tangga.²⁰

Dalam wawancara dengan Ibu M menjelaskan bahwa ia mulai berjualan buah karena kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak. Akibat komplikasi penyakit yang mengharuskan istirahat total suaminya, yang mana suaminya harus mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya sebagai penarik becak. Keadaan ini, membuat Ibu M mengambil alih peran suaminya sebagai pencari nafkah keluarga. Pendapatan Ibu M tidak menentu di karenakan kondisi, seperti jenis buah yang tersedia dan musimnya yang mempengaruhi pendapatan Ibu M. Namun, ia tetap bersyukur karena hasil penjualannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan anak-anaknya. Ibu M menambahkan bahwa ia bangga dapat memberikan kontribusi yang tulus dan langsung kepada keluarganya, bahkan di saat ia kelelahan. Ibu M menggaris bawahi nilai dari kerja keras dan dedikasi, terutama bagi perempuan dalam situasi yang serupa.²¹

Dinamika posisi istri dalam perekonomian keluarga ketika suami tidak mampu menjadi pencari nafkah dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan, yaitu istri-istri pencari nafkah keluarga: Ibu N, Ibu Y, Ibu

¹⁹ Wawancara dengan Ibu A, pada tanggal 2 Juli 2025

²⁰ Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 2 Juli 2025

²¹ Wawancara dengan Ibu M, pada tanggal 2 Juli 2025

A, Ibu S, dan Ibu M. Alasan utama istri mengambil alih tanggung jawab keuangan keluarga adalah keadaan seperti sakit parah atau kekurangan penghasilan. Namun, para informan tetap menunjukkan dedikasinya terhadap tugas mereka sebagai ibu dan istri, yang mereka jalankan bersama suami dan anak-anak mereka.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga tidak selalu membenarkan peran konvensional mereka. Sebaliknya, hal ini untuk menumbuhkan keutuhan keluarga. Selain mengelola rumah, perempuan berperan penting dalam menjaga keketahanan keluarga untuk bangkit kembali dari kesulitan, ini yang terjadi di Desa Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, karena sejumlah alasan.

Peran ganda istri memiliki sejumlah manfaat, diantaranya: Pertama, mereka dapat memberikan stabilitas keuangan bagi keluarga di saat dibutuhkan. Kedua, mereka menjadi teladan kemandirian, akuntabilitas dan keuletan. Ketiga, mereka tetap mengutamakan peran penting dalam perkembangan emosional dan akademis anak-anak mereka sekaligus menjadi pencari nafkah utama. Keempat, adanya kerjasama antara pasangan dalam membagi peran rumah tangga dan menciptakan keharmonisan.²²

Perempuan diperbolehkan bekerja, tetapi jika mereka melakukannya tanpa prinsip syari'ah, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya beberapa kemafsadahan (kerusakan),²³ antara lain: Pertama, istri dapat mengabaikan perannya di rumah, terutama dalam mengasuh anak dan menjaga keharmonisan keluarga, akibat kesibukan pekerjaannya. Kedua, ikhtilat dan fitnah sosial, di mana para peneliti menyakini bahwa interaksi yang tidak terbatas antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja dapat memicu fitnah. Ketiga, runtuhnya struktur kepemimpinan keluarga, jika istri mengambil peran utama sebagai pencari nafkah, maka dianggap akan melemahkan peran suami sebagai kepala keluarga, sebagaimana dalam QS. An-Nisa: 34. Keempat,

²² Siti Djazimah dan Ihab Habudin, "Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta," *Al-Ahwal* 9, no. 1 (2016): 61-67, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1100>.

kedudukan ganda istri dapat menyebabkan kelelahan fisik dan psikologis, yang dapat memengaruhi keutuhan keluarga. Kelima, terganggunya fungsi ibu sebagai pendidik anak dapat mengakibatkan anak kehilangan dukungan emosional dan pengawasan langsung dari ibu, yang dapat menyebabkan anak tumbuh dalam lingkungan yang hampa bimbingan moral.²³

Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja

Selama pekerjaan tersebut halal, tidak mengarah pada fitnah, dan tidak melanggar hak suami dan anak-anaknya, islam tidak melarang seorang istri bekerja. Laki-laki dan perempuan sama-sama diperbolehkan bekerja untuk kemaslahatan yang lebih besar, menurut Al-Qur'an. Tergantung pada keahlian masing-masing, hukum Islam tidak secara khusus melarang perempuan bekerja di sektor publik. Adapun perempuan-perempuan yang bekerja pada zaman Nabi Muhammad saw, berikut:

- a) Siti Khadijah binti Khuwailid. Pedagang dan Wanita karir pertama yang sukses dalam sejarah Islam. Wanita muslim pertama yang mendobrak hambatan bagi perempuan untuk memasuki dunia kerja. Nyatanya, bisnis Siti Khadijah menghasilkan banyak uang, yang digunakan untuk penyokong dakwah Nabi SAW di masa-masa awal Islam.²⁴
- b) Zainab binti Jahsy (istri Nabi), bekerja di bidang penyamakan kulit dan kerajinan tangan dan hasil produksinya dikirim ke organisasi amal.
- c) Asma' binti Abu Bakar (sahabiya), selain mengurus kambing milik keluarga dan memerah susunya, beliau juga bekerja di kebun kurma.
- d) Di medan perang, Ummi Athiyah adalah seorang wanita yang menyiapkan makanan, merawat yang terluka, dan merawat yang sakit.²⁵

²³ T. Elfira Rahmayati, "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier," *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan Juripol* 3, no. 1 (2020): 155, <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/10920>.

²⁴ Titin Fatimah, "Wanita Karir Dalam Islam," *Musawa* 7, no. 1 (2015): 42, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/3823>.

²⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Depok: Rajawali Pers, 2024). 104

Kenyataan yang ada bahwa pada masa Nabi Muhammad saw tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan memajukan masyarakat. Islam mengambil sikap tegas terhadap kehidupan bermasyarakat dan pribadi, menghargai kontribusi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Tugas-tugas rumah tangga yang fleksibel dan dipengaruhi budaya menempatkan fokus yang kuat pada suami dan istri untuk mencapai kesepakatan bersama melalui diskusi guna menjaga keharmonisan rumah tangga.

Istri diperbolehkan bekerja dalam Islam, akan tetapi sejalan dengan syariat islam. Syarat-syarat berikut harus dipenuhi oleh seorang istri agar pekerjaannya disetujui:

- a. Mendapatkan izin dari suami. Suami berhak melarang istri bekerja jika pekerjaan tersebut menimbulkan mudharat atau mengganggu kewajiban rumah tangga. Namun, jika pekerjaan itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat, suami dianjurkan untuk mengizinkan.
- b. Menjaga dalam menjalankan tugas utama sebagai istri dan ibu. Jika istri seorang pekerja, jangan sampai mengabaikan tugas utama sebagai istri, yakni mengasuh anak, melayani suami, dan mengurus rumah tangga.
- c. Pekerjaan yang halal yang tidak melibatkan perbuatan dosa seperti hiburan malam, kasino, riba, dan sebagainya. Dalam al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 2 menyatakan bahwa,
Artinya: "...dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..."
- d. Pekerjaan tidak boleh mengarah pada pencemaran nama baik, dan pekerjaan tidak boleh mengarah pada ikhtilath yang berbaur dengan laki-laki atau khalwat yang menarik laki-laki non-mahram. Oleh karena itu, wanita harus menutupi auratnya dengan benar dan menjauhi tabarruj atau merias diri.²⁶

²⁶ Dwi Runjani Juwita, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 6, no. 2 (2018): 188-89, <https://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/download/120/93/401>.

Istri diperbolehkan bekerja dalam Islam selama memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas dan tidak melanggar hukum Islam. Selama tidak melanggar hukum Islam, suami bebas mengontrol dan menyetujui pekerjaan istri mereka.

Sesuai dengan Surah At-Talaq:7, mencari nafkah adalah tugas utama suami. Namun, karena adanya fenomena kekurangan penghasilan, pekerjaan yang tidak stabil atau keadaan tak terduga lainnya, pasangan seringkali terpaksa oleh kondisi ekonomi untuk berkontribusi pada pendapatan keluarga. Hal ini memicu perdebatan dalam hukum Islam mengenai pembatasan pekerjaan perempuan, terutama di rumah tangga dan di masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hukum Islam, norma-norma sosial dan kebutuhan finansial keluarga, para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai hak dan tanggung jawab istri dalam berkarir. Selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, pendapat mereka tentang perempuan yang bekerja di luar rumah menunjukkan bahwa hal ini masih diperbolehkan. Secara umum, Imam Syafi'i membolehkan perempuan bekerja selama tidak bertentangan dengan keyakinan agamanya. Jika ada kebutuhan mendesak, seorang perempuan boleh meninggalkan rumah untuk bekerja, menurut Imam Syafi'i, dengan syarat ia mematuhi syariat Islam dan akhlak yang baik. Beliau berkata "jika seorang perempuan bekerja karena kebutuhan mendesak dan ia mampu melindungi dirinya serta tidak melanggar syariat Islam, maka hal itu tidak dilarang". Hal ini menggambarkan bagaimana hukum Islam fleksibel dalam hal kebutuhan dasar.

Imam Ahmad bin Hanbal berkata "tidak ada salahnya bagi seorang perempuan untuk bekerja jika memang diperlukan, selama ia menjaga kehormatannya dan tidak menimbulkan fitnah", kata Imam Ahmad bin Hanbal yang sependapat dengan hal ini. Artinya, selama perempuan menjunjung tinggi kehormatannya dan paham akan batasan syariat serta tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya, terutama jika mereka telah menikah, mereka tidak dilarang untuk beraktivitas di luar rumah.

Sementara itu, Imam Malik menjelaskan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Imam Malik menganjurkan orang untuk bekerja pada pekerjaan yang lazim dilakukan dan tidak melibatkan mudharat atau fitnah, seperti mengajar dan menjahit. Disebutkan dalam Al-Mawaddah “aku tidak melihat masalah ketika wanita mengajar dan menjahit, karena itu pekerjaan yang biasa dilakukan perempuan”²⁷

Islam memberikan solusi yang seimbang untuk permasalahan ini dengan mendorong perempuan untuk tetap melakukan peran utama di rumah, meskipun mereka juga terlibat dalam ekonomi keluarga atau kegiatan mencari nafkah. Islam menyatakan bahwa perempuan boleh (mubah) bekerja dan bisa menjadi sunnah atau bahkan wajib hukumnya jika diperlukan. Yusuf Qaradawi menegaskan bahwa tidak ada hukum syariat dalam islam dan perempuan diperbolehkan bekerja selama pekerjaan mereka bermanfaat bagi orang lain. Beberapa persyaratan yang disebutkan antara lain persetujuan suami, pekerjaan yang tidak mengganggu tugas domestik istri, dan mematuhi etika islam untuk menutup aurat dan mencegah kontak seksual tanpa batas antara lawan jenis.²⁸

Berdasarkan hukum Islam, suami memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah, sebagaimana tercantum dalam QS. At-Talaq:7 dan QS. Al-Baqarah:233. Namun, istri dapat mengambil peran ini dalam keadaan darurat, seperti penyakit kronis yang di alami suaminya atau kekurangan dan. Hal ini sejalan dengan hukum islam, yang sebagaimana ditekankan Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin. Membolehkan Tindakan yang sebelumnya dilarang dalam keadaan tertentu. Menjaga kelangsungan hidup (hifz al-nafs) sesuai dengan maqasid syari’ah.

Situasi Ibu N dan Ibu A, di mana istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama keluarga karena suaminya tidak mampu bekerja. Selama didasarkan pada niat baik dan menjaga norma kesopanan serta kewajiban

²⁷ Ahmad Yani dan Moh Jazuli, “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer,” *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 165-67, <https://ejournal.stainkepri.ac.id/teraju/article/download/164/111>.

²⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 1985). 443

keluarga, peran istri dalam situasi ini dapat diterima dalam hukum Islam bahkan dapat dianggap sebagai *hifz al-mal*. Sebagaimana dalam hukum Islam, perempuan diperbolehkan untuk menjalankan aspek masalah umum (kebaikan umum) ini, terutama dalam kasus di mana suami tidak mampu menjalankan tugasnya secara finansial maupun fisik.

Situasi Ibu Y menggambarkan suatu bentuk kerja sama ekonomi dalam rumah tangga, di mana istri berusaha memenuhi tuntutan lain alih-alih tanggung jawab suami. Hal ini sejalan dengan pendapat para akademisi modern yang mendukung perempuan bekerja selama mereka tidak mengabaikan tanggung jawab utama keluarga. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, yang berpendapat bahwa perempuan secara hukum diperbolehkan bekerja. Para istri diperbolehkan bekerja untuk menafkahi keluarga Ketika suami mereka tidak mampu membayar tagihan, selama mereka mematuhi hukum syariat.

Bahkan dalam kasus Ibu S dan Ibu M, menunjukkan bagaimana perempuan dapat membantu keluarga menjadi lebih tangguh secara ekonomi. Upaya-upaya tersebut dapat di golongkan sebagai amal saleh dari sudut pandang Islam, terutama jika dilakukan untuk kemaslahatan keluarga.

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dari empat mazhab utama mengenai apakah kewajiban suami untuk memberi nafkah telah dihapuskan atau masih berlaku jika ia tidak mampu. Mayoritas ulama, terutama dari mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa, meskipun suami tidak mampu memberi nafkah, kewajiban untuk melakukannya tetap berlaku. Menurut perspektif ini, nafkah yang belum dibayarkan tetap dianggap sebagai kewajiban suami kepada istrinya, yang harus dibayarkan kembali setelah ia mampu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hak istri untuk diberikan nafkah bersifat permanen dan tidak berakhir hanya karena suaminya sedang kesulitan keuangan.²⁹

Sementara Mazhab Hanafi, di sisi lain berpendapat bahwa jika seorang istri memberikan nafkah dengan sukarela tanpa pamrih atau syarat, hal

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). 130

tersebut tidak menjadi utang kepada suami. Namun, hal tersebut bisa menjadi utang yang harus dibayar kembali jika sang istri menuntut untuk dibayar atau jika suami membuat komitmen pembayaran di kemudian hari.

Berdasarkan lima studi kasus dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ketika seorang istri mengambil peran pencari nafkah, biasanya hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan finansial seperti kasus Ibu Y, Ibu S, dan Ibu M, atau karena suaminya sakit seperti kasus Ibu N dan Ibu A. kewajiban suami untuk menafkahi keluarga tidak berkurang dalam hukum Islam. Oleh karena itu, bantuan istri dipandang sebagai bentuk ta'awun (kerja sama) dalam rumah tangga, tetapi tidak membebaskan suami dari kewajibannya untuk menafkahi keluarga.

Konsekuensinya, jika tidak ada persetujuan penuh atau pelepasan hak dari pihak istri, ia berhak menyatakan bahwa nafkah wajib diberikan jika ia menanggung semua pengeluaran rumah tangga selama jangka waktu yang telah ditentukan. Dari sudut pandang keadilan dan keseimbangan peran, sudut pandang ini tidak hanya menjunjung tinggi status hukum nafkah tetapi juga melindungi hak-hak perempuan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, hukum Islam mengizinkan perempuan untuk bekerja selama ia menaati syariat, menjaga martabatnya dan tidak mengabaikan tanggung jawabnya di rumah. Dalam situasi ini, perempuan secara aktif berkontribusi untuk menciptakan keluarga yang langgeng dalam hal spiritualitas, sosial dan keuangan, alih-alih hanya menjadi pelengkap.

Selain memenuhi kebutuhan keluarga, seorang suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan memimpin istri dan anak-anaknya. Sementara itu, seorang perempuan mengurus rumah dan mendidik anak-anak. Oleh karena itu, jika seorang suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, seorang istri dapat membantu mencari nafkah, tapi hanya dengan izin suaminya dan tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri tanpa mengabaikan tanggung jawab suaminya.³⁰

³⁰ Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Hillian Pers, 2010). 55

Dapat disimpulkan bahwa, istri diperbolehkan untuk bekerja. Perempuan tidak dilarang melakukan apapun diluar rumah selama mereka menghormati batasan-batasan dalam Islam dan menghormati serta tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka yang lain, terutama jika mereka telah menikah. Jika seorang istri mematuhi aturan dan tidak melanggar hukum Islam, ia diperbolehkan bekerja. Karena berbagai alasan yang membuat seorang perempuan untuk bekerja, dapat dipandang sebagai kewajiban.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dalam sudut pandang hukum Islam, suami memikul tanggung jawab utama untuk mencari nafkah. Istri dapat berpartisipasi atau bahkan mengambil alih posisi pencari nafkah, meskipun pertimbangan sosial dan ekonominya rumit. Hukum Islam mengizinkan perempuan untuk bekerja selama mematuhi kewajiban domestik, dan dilakukan dengan persetujuan bersama dari suami.

Studi kasus di Desa Lambheu, Kecamatan Darul Imarah mengindikasikan bahwa istri bekerja karena suami mereka sakit, kekurangan biaya keluarga atau keadaan lainnya. Situasi ini memerlukan penafsiran ulang yang adil dan bijaksana tentang tanggung jawab di rumah. Oleh karena itu, selama dilakukan dengan bijaksana dan sesuai dengan hukum Islam, peran istri dalam pekerjaan tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran prinsip-prinsip Islam, melainkan sebagai cara untuk mempererat ikatan dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

- al-Qaradawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 1985.
- Attamimi, Nazhifah. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Hillian Pers, 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001.
- Bambang, Rudi, dan Anas. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 4,

no. 2 (2018): 402.
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/F/article/view/950>.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kaaffah Learning Center, 2019.

———. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Djazimah, Siti, dan Ihab Habudin. “Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta.” *Al-Ahwal* 9, no. 1 (2016): 61-67. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1100>.

Fatimah, Titin. “Wanita Karir Dalam Islam.” *Musawa* 7, no. 1 (2015): 42. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/3823>.

Fattah, Abdul. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.

Handayani, Lilis. “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang).” *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 1, no. 3 (2022): 195. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/jlca/article/view/981>.

Hermanto, Agus. *Problematisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Juwita, Dwi Runjani. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir.” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 6, no. 2 (2018): 188-89. <https://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/download/120/93/401>.

Lala, Lailiyah Buang. “Metode Istimbath Hukum Imam Syafi’i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri.” *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017): 267. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1454/1260>.

Muazammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Mutawali, Muhammad, dan Rahmah Murtadha. *Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bandung: Kaifah Publishing, 2018.

Nur, Syamsiah. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Nurhayati. “Konsekuensi Sosial dan Psikologis.” *Jurnal Psikologi Islam* 8, no. 3 (2020): 59-61. <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/12245>.

Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (t.t.).

Rahmawati, Theadora. *Fiqih Munaqahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*. Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021.

Rahmayati, T. Elfira. "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier." *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan Juripol* 3, no. 1 (2020): 155.
<https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/10920>.

Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2007.

Suaib, Abdullah, dan Suci. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 231.
<https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/354>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Wawancara dengan Ibu A, pada tanggal 2 Juli 2025

Wawancara dengan Ibu M, pada tanggal 2 Juli 2025

Wawancara dengan Ibu N, pada tanggal 10 Mei 2025

Wawancara dengan Ibu S, pada tanggal 2 Juli 2025

Wawancara dengan Ibu Y, pada tanggal 10 Mei 2025, t.t.

Yani, Ahmad, dan Moh Jazuli. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 165-67.
<https://ejournal.stainkepri.ac.id/teraju/article/download/164/111>.